



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat: Jln. Perintis Kemerdekaan No.3, Simagalih, Cilaku, Cianjur 43285, Telp (0263) 264829-264760  
Website : [www.disdikpora.cianjur.kab.go.id](http://www.disdikpora.cianjur.kab.go.id) E-mail : [disdikpora@cianjur.kab.go.id](mailto:disdikpora@cianjur.kab.go.id)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN CIANJUR**

Nomor : 400.7.22.2/634/Bid.Paud-Dikmas/III/2025

Nomor Reg : 205/D17/N/III/Pkbm/2025

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
“ AGUNG SEJAHTERA ”  
Tahun 2025 - 2028**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),-
  - b. bahwa dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan, didayagunakan sehingga kreatifitas, aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang,-
  - c. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dalam huruf a dan b, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional Penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur,
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,-
  - 2. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,-
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,-
  - 4. Keputusan Permendikbud Nomor : 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan non formal,-
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 32 tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan,-
  - 6. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17/Binsos tanggal 20 Juni Tahun 2000 tentang Pembentukan PKBM,-
  - 7. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang Tindaklanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKBN.
- Membaca :
- Proposal permohonan izin operasional penyelenggaraan **PKBM AGUNG SEJAHTERA** Kp. Kebon Kalapa RT.01 RW.08 Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur, dengan surat permohonan Izin Operasional Nomor: tanggal 1 Maret 2025 dan izin operasional lama Nomor: 02/YP SKM/III/2025 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan serta Penetapan Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Memperhatikan :
- 1. Surat Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 32 tahun 2022 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan,-
  - 2. Hasil evaluasi dan monitoring Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) oleh Tim Visitasi tahun 2024,-

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan perpanjangan izin operasional kepada :

Nama Lembaga PKBM : AGUNG SEJAHTERA  
Kepala : ENDANG SUSILAWATI, S.Pd  
Operator : Meilani sagita rahman  
Yayasan Pembina : Sukses karya mandiri  
Alamat : Kp. Kebon Kalapa RT.01 RW.08  
Kecamatan : Ciranjang  
Kabupaten : Cianjur  
Untuk : Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Kedua : Izin Penyelenggaraan PKBM tersebut pada dictum pertama berlaku terhitung mulai:

Tanggal : 17 MARET 2025

Sampai dengan tanggal : 17 MARET 2028

Ketiga :  
1. Dalam Operasionalisasinya PKBM harus memperhatikan dan berpedoman pada Keputusan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 32 tahun 2022 tentang standard teknis pelayanan minimal pendidikan,-  
2. Wajib menata Kelola dan menyajikan data Kelembagaan, Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (GTK), Peserta Didik, Pembelajaran dan Sarana prasarana Pendidikan,-  
3. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian,-  
4. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan,-  
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa izin berakhir,-  
6. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan PKBM sebagaimana yang diatur dalam keputusan dan syarat-syarat yang telah ditentukan maka pemberian izin tersebut akan dicabut,-

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan pada penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

